



PUTUSAN

Nomor: 67/Pid.B/2015/PN.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Siti Zulaeha;
Tempat Lahir : Tanak Malit;
Umur : 19 tahun / 5 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Tanak Malit Selatan Desa Masbagik Selatan
: Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
4. Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Siti Zulahe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat (5) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Siti Zulahe selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DR 4594 AV dikembalikan kepada saksi Jaelani Ibrahim alias Memi;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SITI ZULAEHA pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Berembun, Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang dalam kondisi mabuk karena sebelumnya meminum minuman alcohol jenis brem di sebuah bengkel mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi DR 4594 AV yang kondisi remnya tidak berfungsi baik dengan memboncengkan saksi TAUFIK Alias ENGGOK Alias ENCER tanpa memakai helm, datang dari arah utara (danger) dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 Km/Jam dalam kondisi jalan beraspal baik agak menikung kekanan dari arah utara dan arus lalu lintas sepi, saat sepeda motor terdakwa memasuki tikungan terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan dan karena terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lalu sepeda motor terdakwa menabrak dari arah belakang seorang korban yang bernama Yusri yang sedang berjalan searah dengan sepeda motor terdakwa yaitu di pinggir badan jalan sebelah kiri yang saat itu korban Yusri sedang menggendong anaknya sehingga tabrakan tersebut mengakibatkan korban Yusri jatuh kedalam parit di pinggir kiri jalan tersebut dengan posisi memeluk anaknya, sedangkan terdakwa dan saksi Taufik Alias Engkok Alias Encer jatuh di badan jalan dengan mengalami luka – luka;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Yusri mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum Nomor : 441.6/10/Forensik/FK Unram/RSUP/II/2015 Tertanggal 4 Februari 2015 korban atas nama Yusri yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med., dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan dari data rekam medis pasien jenis kelamin perempuan, usia 25 tahun yang telah mendapatkan perawatan intensif selama satu hari dan sepuluh jam di Rumah Sakit Umum Provinsi Mataram maka dengan ini saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Terdapat tanda – tanda patah tulang dasar tengkorak yaitu keluarnya darah dari lubang telinga sebelah kanan disertai dengan penurunan kesadaran setelah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan International Code of Disease ke Sepuluh (ICD 10), sebab kematian dasar pasien adalah benturan tumpul daerah kepala pasien pada peristiwa kecelakaan lalu lintas.



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 474.3/04/RSU PROV/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015 menerangkan bahwa Yusri umur 25 tahun jenis kelamin perempuan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Provinsi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2015 jam : 21.00 wita, diagnosa kematian Cedera Otak Berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 311 ayat (5) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SITI ZULAEHA pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Berembun, Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang dalam kondisi mabuk karena sebelumnya meminum minuman alkohol jenis brem di sebuah bengkel mengendarai sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi DR 4594 AV yang kondisi remnya tidak berfungsi baik dengan memboncengkan saksi TAUFIK Alias ENGGOK Alias ENGER tanpa memakai helm, datang dari arah utara (danger) dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 Km/Jam dalam kondisi jalan beraspal baik agak menikung kekanan dari arah utara dan arus lalu lintas sepi, saat sepeda motor terdakwa memasuki tikungan terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan dan karena terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman alkohol sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lalu sepeda motor terdakwa menabrak dari arah belakang seorang korban yang bernama Yusri yang sedang berjalan searah dengan sepeda motor terdakwa yaitu di pinggir badan jalan sebelah kiri yang saat itu korban Yusri sedang menggendong anaknya sehingga tabrakan tersebut mengakibatkan korban Yusri jatuh kedalam parit



di pinggir kiri jalan tersebut dengan posisi memeluk anaknya, sedangkan terdakwa dan saksi Taufik Alias Engkok Alias Encer jatuh di badan jalan dengan mengalami luka – luka;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Yusri mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam hasil Visum et Repertum Nomor : 441.6/10/Forensik/FK Unram/RSUP/II/2015 Tertanggal 4 Februari 2015 korban atas nama Yusri yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.Si.Med., dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan dari data rekam medis pasien jenis kelamin perempuan, usia 25 tahun yang telah mendapatkan perawatan intensif selama satu hari dan sepuluh jam di Rumah Sakit Umum Provinsi Mataram maka dengan ini saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Terdapat tanda – tanda patah tulang dasar tengkorak yaitu keluarnya darah dari lubang telinga sebelah kanan disertai dengan penurunan kesadaran setelah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan International Code of Disease ke Sepuluh (ICD 10), sebab kematian dasar pasien adalah benturan tumpul daerah kepala pasien pada peristiwa kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 474.3/04/RSU PROV/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015 menerangkan bahwa Yusri umur 25 tahun jenis kelamin perempuan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Provinsi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2015 jam : 21.00 wita, diagnosa kematian Cedera Otak Berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Taufik alias Engkok alias Encer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.30Wita bertempat di jalan umum dusun Berembun Desa Danger, Kec. Masbagik Kab. Lotim saksi dibonceng oleh Terdakwa mengendarai motor Yamaha Mio yang kemudian mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya minum-minuman keras jenis breng;
- Bahwa motor Yamaha Mio yang dikemudikan oleh terdakwa tiba-tiba mengarah kekiri dan menabrak pejalan kaki;
- Bahwa korban yang ditabrak adalah seorang wanita yang menggendong anaknya yang berjalan disebelah kiri jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki tersebut meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Arfian:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.30Wita bertempat di jalan umum dusun Berembun Desa Danger, Kec. Masbagik Kab. Lotim saksi melihat Terdakwa mengendarai motor Yamaha Mio yang kemudian mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi melihat korban terjatuh diparit dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa terdakwa membonceng seorang laki-laki;
- Bahwa korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi Suhaidi:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.30Wita bertempat di jalan umum dusun Berembun Desa Danger, Kec. Masbagik Kab. Lotim saksi melihat Terdakwa mengendarai motor Yamaha Mio yang kemudian mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melintas didepan kios saksi;
- Bahwa terdakwa membonceng seorang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mendatangi lokasi kecelakaan, hanya melihat dari jauh;
- Bahwa korban kecelakaan yaitu Inaq Yus meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

4. Haji Hairudin:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan umum dusun Berembun Desa Danger, Kec. Masbagik Kab. Lotim terjadi kecelakaan lalu lintas didekat rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat korban Inaq Yus berjalan disebelah kiri jalan sambil menggendong anaknya;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara benturan dan ternyata kecelakaan;
- Bahwa saksi melihat saksi Taufik berdiri dan mengatakan “bukan saya yang nyetir”;
- Bahwa saksi melihat terdakwa masih tergeletak tidak sadar diaspal;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu beraspal dan tidak berlubang, cuaca cerah dan masih terang;
- Bahwa korban kecelakaan yaitu Inaq Yus meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

5. Saksi Pathul Yani:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di jalan umum dusun Berembun Desa Danger, Kec. Masbagik Kab. Lotim terjadi kecelakaan lalu lintas didekat rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah istri saksi yaitu Inaq Yus;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan;
- Bahwa saksi pernah diberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa yang mengendarai motor yang menabrak istri saksi;
- Bahwa istri saksi meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

6. Saksi Zikri Effendi:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.30Wita bertempat di jalan umum dusun Berembun Desa Danger, Kec. Masbagik Kab. Lotim saksi Taufik dan Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya minum-minuman keras jenis breng;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang mengemudikan motor Yamaha Mio DR 4594 AV;
- Bahwa terdakwa minum-minuman keras jenis breng sebanyak 3 gelas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

7. Saksi Jaelani Ibrahim alias Memi:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.30Wita bertempat di jalan umum dusun Berembun Desa Danger, Kec. Masbagik Kab. Lotim saksi Taufik dan Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya minum-minuman keras jenis breng;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang mengemudikan motor Yamaha Mio;
- Bahwa terdakwa minum-minuman keras jenis breng sebanyak 3 gelas;
- Bahwa motor yang dipakai terdakwa adalah motor saksi, yaitu Yamaha Mio DR 4594 AV;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DR 4594 AV yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi. Bukti surat berupa visum et repertum atas nama Yusri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med, tanggal 4 Februari 2015 dengan kesimpulan: terdapat tanda-tanda patah tulang dasar tengkorak yaitu keluar dari lubang telinga sebelah kanan disertai dengan penurunan kesadaran setelah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas. Surat keterangan kematian dari RSUD Propinsi Nusa Tenggara Barat no.473.3/04/RSD PROV/III/2015 tertanggal 6 Maret 2015 menerangkan bahwa Yusri umur 25 tahun jenis kelamin perempuan telah meninggal di Rumah Sakit Umum Provinsi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2015 jam 21.00Wita diagnose kematian cedera otak berat;



Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.00Wita terdakwa minum-minuman keras jenis brem bersama dengan saksi Taufik, saksi Zikri Efendi dan saksi Jaelani Ibrahim disebuah bengkel;
- Bahwa terdakwa meminum sebanyak 3 gelas dan sudah merasa pusing;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang dengan meminjam motor dari saksi Jaelani Ibrahim yaitu motor Yamaha Mio DR 4594 AV dengan ditemani oleh saksi Taufik;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai motor tersebut sedangkan saksi Taufik duduk dibelakang terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ingat apa-apa lagi dan ketika terbangun terdakwa sudah berada dirumah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.30Wita bertempat dijalan umum dusun Berembun Desa Danger, Kec. Masbagik Kab. Lotim saksi Taufik dan Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas;
- Bahwa terdakwa sebelumnya minum-minuman keras jenis brem;
 - Bahwa terdakwa minum-minuman keras jenis brem sebanyak 3 gelas;
 - Bahwa terdakwa yang mengemudikan motor Yamaha Mio DR 4594 AV kemudian mengalami kecelakaan dengan menabrak seorang perempuan yang sedang berjalan disebelah kiri jalan;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa tidak sadarkan diri dan korban yaitu Inaq Yus meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar pasal 311 ayat (5) UU no. 22 tahun 2009, subsidiari melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;**

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **Siti Zulaeha** diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.30Wita bertempat dijalan umum dusun Berembun Desa Danger, Kec. Masbagik Kab. Lotim saksi Taufik dan Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas. Terdakwa sebelumnya minum-minuman keras jenis breng. Terdakwa minum-minuman keras jenis breng sebanyak 3 gelas. Terdakwa yang



mengemudikan motor Yamaha Mio DR 4594 AV kemudian mengalami kecelakaan dengan menabrak seorang perempuan yang sedang berjalan disebelah kiri jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa merasakan pusing-pusing setelah minum-minuman keras jenis breng. Perbuatan terdakwa minum-minuman keras diketahui dan disadari oleh terdakwa bahwa akibat dari minum-minuman keras tersebut akan mengakibatkan terdakwa merasakan pusing dan mabuk. Terdakwa yang telah merasa pusing seharusnya tidak mengendarai kendaraan bermotor. Terdakwa mengendarai motor tersebut tiba-tiba miring kekiri dan menabrak korban Inaq Yus yang sedang berjalan disebelah kiri jalan. Korban Inaq Yus terjatuh dalam parit dan tidak sadarkan diri, sedangkan terdakwa tergeletak di aspal dan tidak sadarkan diri pula sedangkan saksi Taufik masih dalam keadaan sadar dan mengatakan kepada saksi Haji Hairudin "bukan saya yang nyetir".

Menimbang, bahwa kondisi jalan dilokasi kecelakaan adalah baik dan tidak berlubang serta cuaca cerah;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa tidak sadarkan diri dan korban yaitu Inaq Yus meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 311 ayat 5 UU RI No.22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol DR 4594 AV telah digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-



saksi sebagai milik dari saksi Jaelani Ibrahim alias Memi sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Jaelani Ibrahim alias Memi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 311 ayat 5 UU RI No.22 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **Siti Zulaeha** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang membahayakan bagi nyawa orang”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



•Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol DR 4594 AV
Dikembalikan kepada saksi Jaelani Ibrahim alias Memi;

•Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Anton Budi Santosa S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Erni Priliawati, S.H., S.E.**, dan **Yoga Perdana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Netty Sulfiani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh **Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>Erni Priliawati. S.H., S.E.,</u>	<u>Anton Budi Santosa S.H., M.H.,</u>
Hakim Anggota	
<u>Yoga Perdana. S.H.</u>	
Panitera Pengganti	
<u>Netty Sulfiani, S.H.,</u>	